



PEMERINTAH DESA DUKUHWARINGIN
KECAMATAN DAWE
KABUPATEN KUDUS

Jln: Colo-Gembong Km 3 Kode Pos 59353

KEPUTUSAN KEPALA DESA DUKUHWARINGIN
NOMOR :141/4/I/2024

TENTANG

PENGANGKATAN BENDAHARA DESA DUKUHWARINGIN
KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024

KEPALA DESA DUKUHWARINGIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meleksanakan pengelolaan keuangan desa, perlu mengangkat Bendahara Desa Dukuhwaringin Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 112);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 94)
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013 Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 30);
9. Peraturan Desa Dukuhwaringin Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- : Mengangkat Sdr.SUYITNO Jabatan Kaur Keuangan sebagai Bendahara Desa Dukuhwaringin Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Tahun 2024.
- KEDUA :
- : Bendahara Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
- a. Melakukan kegiatan pencatatan secara tertib dan sistematis atas semua penerimaan dan pengeluaran desa untuk satu tahun anggaran dalam buku administrasi keuangan desa;
 - b. Menerima setoran-setoran yang merupakan pendapatan desa yang disertai dengan tanda setoran rangkap dua, yang asli untuk penyeter, tindasan disimpan Bendaharawan Desa;
 - c. Melakukan surat tanda bukti setor atas pendapatan desa dan surat tanda bukti pengeluaran atas beban anggaran desa;
 - d. Melakukan pembayaran terhadap pengeluaran-pengeluaran yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Bendahara Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dukuhwaringin Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dukuhwaringin
pada tanggal, 3 Januari 2024

**ARIS ISTIYANTO, A.Md**

TEMBUSAN :

1. Bupati Kudus;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Kudus;
3. Kabag. Pemerintahan Desa Setda Kab. Kudus;
4. Camat Dawe;
5. Ketua BPD Dukuhwaringin;